

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 009 /A/JA/03 /2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN LIAR
(WILD LIFE CRIME) DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2009
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia Kejaksaan RI, terutama peningkatan pengetahuan spesialisasi yang tinggi dalam penanganan kasus satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi serta lingkungan hidup, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Liar (*Wild Life Crime*) dan Lingkungan Hidup Tahun 2009 Kejaksaan RI;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Liar (*Wild Life Crime*) dan Lingkungan Hidup Tahun 2009 Kejaksaan RI perlu menetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program pendidikan dan pelatihan, dan kerangka mata diklatnya (kurikulum);
 - c. Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0035.0/006-01/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN LIAR (WILD LIFE CRIME) DAN LINGKUNGAN HIDUP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009.**

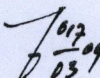
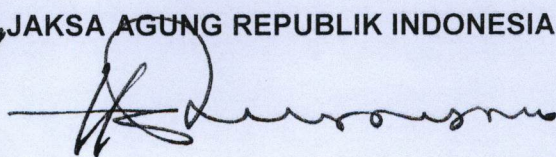
- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- KEDUA** Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Jumlah Kurikulum / mata diklat dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 110 (seratus sepuluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk semua jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
1. Meningkatkan pengetahuan jaksa terhadap Kejahatan dan pelanggaran hukum flora dan fauna yang dilindungi dan T.P. Lingkungan Hidup serta pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan Lingkungan Hidup.
 2. Meningkatkan keahlian sebagai Jaksa yang profesional dalam menangani kasus perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi , baik di Indonesia dan dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya dan kasus kejahatan Lingkungan Hidup.
- B. Sasaran :
- Tersedianya Jaksa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan melaksanakan tugas di bidang prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi perkara Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Liar (*Wild Life Crime*) dan Lingkungan Hidup.
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 2 s.d 17 April 2009. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore ;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0035.0/006-01/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Liar (*Wild Life Crime*) dan Lingkungan Hidup Kejaksaan RI Tahun 2009.
- KESEMBILAN** : P e n u t u p ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. A r s i p . -

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Maret 2009

 **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**


HENDARMAN SUPANDJI

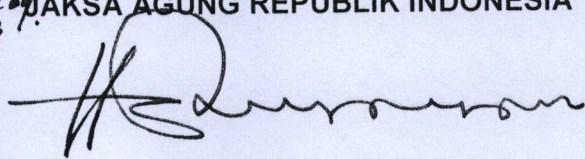
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGA
1.	Sesjām Bin		16-02-09
2.	Kapus Diklat		11/03/09
3.	Kabid		24/02
4.	Kasubbid		25/02
5.	Pelaksana		24/02
6.	Pengetik		24/02

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
 TINDAK PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN LIAR (*WILD LIFE CRIME*)
 DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2008
 16 HARI = 110 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA PELAJARAN	WIDYAIKWARA / PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	WAWASAN						
1.	Pengenalan terhadap Kehidupan Liar pada Skala Internasional dan Regional	Prof.Dr. Ani MARDIASTUTI. MSC (IPB/TRAFFIC South East Asia))	4	-	-	2	6
2.	ASEAN Wild Life Enforcement Network (ASEAN. WEN) dan ASEAN.WEN Support Program	Prof.Dr. Ani MARDIASTUTI. MSC (IPB/TRAFFIC South East Asia)))	3	-	-	2	5
3.	Peranan Otoritas Pengelola dan Otoritas Ilmiah dalam Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar	Dr. Tonny Soeharto (Dephut)	5	-	-	2	7
4.	Tindak Pidana dibidang Kehutanan dan Satwa Liar di Indonesia	M. Awriya Ibrahim (Dephut)	4	-	-	2	6
5.	Trans National Crime dan MLA (Mutual Legal Assesment)	Biro Hukum	4	-	-	2	5
6.	Kebijakan dan Peraturan dibidang Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Edi Djuharsa (Dephut)	4	-	-	2	6
7.	Pengantar tentang CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora)	Prof.Dr. Ani MARDIASTUTI. MSC (IPB/TRAFFIC South East Asia))	3	-	-	2	5
8.	Pengenalan jenis satwa yang dilindungi	ANDRE SULAIMAN (IPB)	6			2	8
B.	PRAPENUNTUTAN						
9.	Lid dan Dik T.P. di bidang Tumbuhan dan Satwa Liar	MABES POLRI	6	-	-	2	8
10.	Peranan Bea & Cukai dalam Memberantas TP Tumbuhan dan Satwa Liar	Tonny Riduan Simorangkir (Ditjen Bea Cukai)	6	-	-	2	8
11.	Penegakkan Hukum TP Satwa Liar	JAM PIDUM	3	-	-	2	5
12.	Penegakkan Hukum TP Lingkungan Hidup	JAM PIDUM	3	-	-	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8
C.	PENUNTUTAN						
13.	Penerapan Hukum dalam Perkara Satwa Liar	Djoko Sarwoko (MA)	6	-	-	2	8
14.	Peranan Kimia Forensik dan Antropologi Forensik dalam Pembuktian T.P. terhadap Kehidupan Liar	Tanto B. Susilo, M.si (ITB)	5	-	-	2	7
15	Aspek AMDAL dalam Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	ROSA VIVIEN, SH, MSD Bidang Penataan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup	6	-	-	2	8
D.	STUDI KASUS						
16.	Studi Kasus TP. terhadap Kehidupan Liar (<i>Wild Life Crime</i>)	M. Awriya Ibrahim (Dephut)	4	-	-	2	6
17.	Studi Kasus TP Lingkungan Hidup	JAM PIDUM	4	-	-	2	6
E.	OUT BOUND	Tim Pusdiklat kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
F.	CERAMAH	Pakar	-	-	-	-	-
JUMLAH			76	-	-	34	110

7/12/09
13
PAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL		
KIP S. 1000 A SET		
ABAT	PA	
jam Bin	L.	16.03.09
pus Diklat	h	11/03/09
bid	f	26/02/09
Kasubbid	af	26/02/09
elaksana	B	21/02/09
engek	h	21/02/09